



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser (rumah bapak Arbain), sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor 133/11/I/1996, tanggal 18 Januari 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser selama 1 bulan kemudian terakhir pindah dan tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Blok D2, RT.007, Desa Keluang Paser Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak adapun anak pertama saat ini telah menikah dan hidup mandiri sedangkan anak kedua saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat perhitungan dalam memberikan nafkah, sehingga setiap Penggugat membutuhkan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus meminta terlebih dahulu dan setiap nafkah yang diberikan tidak layak, bahkan Tergugat juga bersikap kasar dan mudah marah apabila Penggugat meminta nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 28 Juni 2021 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Penggugat memilih tinggal di rumah saudara Penggugat bernama Arbain di Jalan Ulin, RT.006, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 6 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
5. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. **Bukti Surat**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 133/11/I/1996 Tanggal 18 Januari 1996 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

## II. **Bukti Saksi**

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Keluang Paser Jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat seringkali tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena memiliki sikap perhitungan terhadap nafkah yang diberikan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan untuk memenuhinya Penggugat bertani;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi seringkali melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni tahun 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Tgt



kediaman Bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut dan sejak saat itu keduanya tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri;

- Bahwa Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Keluang Paser Jaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena mempunyai sifat pelit dan perhitungan sehingga mengakibatkan kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan untuk memenuhinya Penggugatlah bekerja sebagai petani;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena pernah mendengar pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak kurang lebih Juni tahun 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan sejak saat itu keduanya tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Tgt



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok surat gugatan Penggugat adalah sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan dengan alasan yang sama, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini Penggugat memilih tinggal di rumah saudara Penggugat bernama Arbain di Jalan Ulin, RT.006, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan sejak 6 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materiil berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat yang jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena memiliki sifat perhitungan/pelit, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugatlah yang harus bekerja sebagai petani;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya beserta penyebabnya sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan, sebaliknya jika kondisi rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, dikhawatirkan membawa mudharat berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

### الصَّرْرُ يُرَالُ

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai, maka tujuan mencapai kemaslahatan rumah tangga sangat sulit untuk dicapai, sebaliknya kemudharatan yang lebih mungkin terjadi jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, sedangkan menolak kemudharatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul fiqih:





دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kaidah ushul fiqih tersebut di atas, majelis menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (*masa iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 560,000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Bahri Conoras, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Bahri Conoras, S.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Nurhalis, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Tgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>560.000,00</b>
---------------	---	------------	-------------------

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).